



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 6 Mei 2024

Hal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum calon Anggota DPRD Kabupaten Mimika Dapil 3 Distrik Mimika Baru, Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 terhadap Perkara Nomor: 32-01-16-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon dari partai Perindo.

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**  
**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**  
**Jakarta Pusat**

Dengan hormat, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D.**  
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, Menteng, Jakarta Pusat  
Telpon Kantor: (021) 31937223,  
Email Kantor: [aps.hukum.2@gmail.com](mailto:aps.hukum.2@gmail.com)

DITERIMA DARI : Termohon.
NO 32 - 01 - 16 - 36 / PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
HARI : Senin
TANGGAL : 6 Mei 2024
JAM : 15.07

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 56/HK.06.3-SU/07/2024 tanggal 29 April 2024 memberikan kuasa kepada Josua Victor, S.H., M.H., CLA., Dr. James Simanjuntak, S.H., M.H., Dr. Drs. Gatut Hendrotriwidodo, S.H., M.H., M.M., M.Kn., Thomas Mauritius Djawa, S.H., Yeffry Amazia Galla, S.H., Hepri Yadi, S.H., M.H., Ramelan, S.H.I., M.H., Nurkhayat Santosa, S.E., S.H., M.H., Pither Ponda Barany, S.H., M.H., Henry Simon Sitinjak, S.H., M.H., Ganda T. Nainggolan, S.H., Raka Dwi Amanda, S.H., M.H., CLA., Daniel Fajar Bahari Sianipar, S.H., Hanter Oriko Siregar, S.H., Rd. Agung Fajar Apriliyano, S.H., M.H., Agustinus A.S Bhara, S.H., Bisri Fansyuri LN, S.H., Ahmad Azis Ismail, S.H., Denny Hartono, S.H., M.Kn., Ahmad Damhuri, S.E., S.H., M.H., Agnes Sri

Fortuna Nainggolan, S.H. dan Masagung Dharmawangsa Utama, S.H., kesemuanya adalah Advokat, Konsultan Hukum dan Advokat Magang pada kantor Law Office Josua Victor And Partners, berkedudukan di Graha Hanurata 5<sup>th</sup> Floor Suite 509-510 Jakarta-10340, Phone: +6221-31924543, email: [jvnplawyer08@gmail.com](mailto:jvnplawyer08@gmail.com) yang tergabung sebagai Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut sebagai----- **Termohon**;

Bahwa Termohon dalam hal ini memberikan Jawaban terhadap Perkara Nomor: 32-01-16-36/PHPU-DPR-DPRD.XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon dari Partai Perindo Kabupaten Mimika Dapil 3 Distrik Mimika Baru sebagai berikut.

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **1.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final antara lain memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum;
- 2) Bahwa berdasarkan pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Kontitusi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan pasal 29 ayat (1) huruf d dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final untuk memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum;
- 3) Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6109 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional, peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh Komisi Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi;

- 4) Bahwa menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum calon Anggota DPRD Kabupaten Mimika Dapil 3 Distrik Mimika Baru, Provinsi Papua Tengah, Tahun 2024, yang didalilkan oleh Pemohon.
- 5) Bahwa Pemohon tidak mendalilkan dengan jelas *locus* terhadap TPS mana, hanya merangkum adanya perubahan suara dengan menyebutkan secara umum untuk 156 TPS daerah pemilihan 3 distrik Mimika baru, tidak menguraikan dengan jelas TPS mana terjadinya perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum, oleh karenanya dalil Pemohon merupakan sengketa proses yang merupakan kewenangan Bawaslu sebagaimana diatur dalam pasal 93 Jo pasal 94 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

***Pasal 93:***

*Bawaslu bertugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap: pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu;*

***Pasal 94 ayat (3) :***

*Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf Bawaslu bertugas menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu*

- 6) Bahwa hal tersebut di atas dipertegas dalam Peraturan Bawaslu Nomor 9 tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum;
- 7) Bahwa menurut permohonan Pemohon mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360/2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 20 Maret 2024, dalil tersebut adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum harus tidak dapat di terima (**Vide Bukti T-1**);
- 8) Bahwa dari uraian di atas permohonan Pemohon *a quo* bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi olehnya berdasarkan hukum haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

## **1.2 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*Obcuur Libel*)**

Bahwa menurut Termohon, substansi permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon dalam permohonannya pada poin petitum halaman 11,12 dan 13, permohonan tidak konstisten antara posita permohonan dan petitum, yang mencantumkan 2 (dua) jenis petitum yakni tercantum dalam halaman 12 dan mengulangi lagi kembali petitum yang lain;
- 2) Bahwa permohonan Pemohon yang tidak konsisten antara posita dan petitum dan memuat dua kali Petitum yang berbeda dalam Permohonan, telah melanggar ketentuan Pasal 59, terkait Amar Putusan, dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, memberi ketentuan "*Dalam hal Permohonan dan/atau Pemohon tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10, amar putusan, "Menyatakan Permohonan tidak dapat diterima"*;

- 3) Bahwa dari uraian di atas permohonan Pemohon a quo sangatlah kabur, olehnya berdasarkan hukum haruslah ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima.

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar pada Model D.Hasil.Kecamatan-DPRD-Kab/Kota di Distrik Mimika Baru, menempatkan Pemohon pada Nomor urut 6, telah berubah menjadi Nomor urut 9, disebabkan karena adanya perubahan hasil pada Model D.Hasil.Kecamatan-DPRD-Kab/Kota di Distrik Mimika Baru, yang menurut Pemohon tidak sesuai dengan hasil rekapitulasi di 156 TPS pada Dapil 3 Distrik Mimika Baru sebagaimana diuraikan dalam tabel 1 s/d tabel 5 dari halaman 6 s/d 8 permohonan Pemohon akan dijawab Termohon dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Bahwa pleno rekapitulasi tingkat Distrik untuk Distrik Mimika Baru telah dilaksanakan di gedung Eme Neme Kota Timika pada tanggal 18 Februari s/d 1 Maret 2024, dan dilanjutkan Pleno tingkat kabupaten dengan agenda pembacaan hasil rekapitulasi perolehan suara di Distrik Mimika Baru yang dilaksanakan pada tanggal 8 maret 2024 di Gedung Eme Neme Kota Timika. **(Vide Bukti T-2);**
- 2) Bahwa Pemohon mendalilkan baru mendapatkan Model D.Hasil.Kecamatan-DPRD-Kab/Kota hasil Kecamatan Mimika Baru pada saat menjelang pembacaan Model D.Hasil.Kecamatan-DPRD-Kab/Kota Distrik Mimika Baru menjelang rapat pleno Kabupaten Mimika yang dilaksanakan pada tanggal 8 Maret 2024;
- 3) Bahwa terhadap Model D.Hasil.Kecamatan-DPRD-Kab/Kota yang diterima tersebut Pemohon melakukan keberatan karena menurut Pemohon hasil tidak sesuai dengan Model C.Hasil-DPRD-Kab/Kota dari 156 TPS dan saksi Pemohon menyampaikan keberatan yang dituangkan dalam Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi di Kabupaten Mimika Baru. **(Vide Bukti T-3);**
- 4) Bahwa terhadap keberatan tersebut Termohon KPU Kabupaten Mimika tidak dapat menindaklanjuti karena sesuai yang diminta Pemohon adalah perbandingan dengan Model C.Hasil-DPRD-Kab/Kota sebagaimana

dimaksud dalam PKPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum; (**Vide Bukti T-2**);

- 5) Bahwa Termohon KPU Kabupaten Mimika telah mengesahkan apa yang tertuang dalam Model D.Hasil.Kecamatan-DPRD-Kab/Kota Distrik Mimika Baru yang dibacakan pada saat pleno tanpa merubah angka-angka yang tertera dalam formulir tersebut dan kemudian menuangkannya dalam formulir Model D.Hasil.Kabupaten-DPRD-Kab/Kota hasil Kabupaten, kemudian dibawa ke pleno tingkat provinsi dan sudah melalui tahapan proses yang berlangsung sesuai dengan Peraturan KPU No 5 tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum. (**Vide Bukti T-4**);
- 6) Bahwa dalil Pemohon aquo terkait perbedaan perselisihan suara tidak beralasan hukum karena pengajuan Pemohon untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah, tidak disertai dengan data dan fakta yang autentik sebagai dasar pemohon untuk mengajukan permohonan dimaksud;
- 7) Bahwa berdasarkan uraian di atas, tidak ada terjadi perubahan perolehan suara sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, oleh karena itu perolehan suara yang benar menurut Termohon adalah sesuai tabel berikut:

No	Peserta Pemilu	Perolehan suara
1	PDIP Perjuangan	6.624
2	Paratai Golkar	5.332
3	Partai Kebangkitan Bangsa	3.743
4	Partai Bulan Bintang	3.244
5	Partai Garindra	3.239
<b>6</b>	<b>Partai Nasdem</b>	<b>3.082</b>
7	Partai Hanura	3.048
8	Partai Demokrat	3.002
<b>9</b>	<b>Partai Perindo</b>	<b>2.768</b>

- 8) Bahwa Termohon membantah seluruh dalil dari permohonan Pemohon a quo, kecuali terhadap hal-hal yang secara tertulis, kategoris, dan spesifik diakui validitas maupun kebenarannya oleh Termohon atau berkekuatan hukum tetap;
- 9) Bahwa setelah Termohon mengkaji, mencermati dan menganalisis dalil Pemohon dalam permohonannya, jelas bahwa Pemohon tidak mengerti dan memahami tentang syarat-syarat pengajuan Permohonan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) sebagaimana dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 75 yang menentukan bahwa:  
*“Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:*
  - a. *Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; dan*
  - b. *Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.”*
- 10) Bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat suatu permohonan untuk diajukan di Mahkamah Konstitusi sebagaimana dalam ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, jo. Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018, yang pada pokoknya menyatakan bahwa: *“Pemohon dalam menyusun dalil-dalil permohonannya, wajib memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”;*
- 11) Bahwa terhadap uraian di atas Termohon menyampaikan apa yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak sesuai dengan fakta serta hal yang mengada-ngada dan oleh karenanya berdasarkan hukum permohonan Pemohon haruslah ditolak.

### III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

#### DALAM EKSEPSI

- 1) Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

#### DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024;
- 3) Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian Anggota DPRD Kabupaten Mimika Dapil 3 Distrik Mimika Baru, Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 sebagai berikut:















No	Peserta Pemilu	Perolehan suara
1	PDIP Perjuangan	6.624
2	Partai Golkar	5.332
3	Partai Kebangkitan Bangsa	3.743
4	Partai Bulan Bintang	3.244
5	Partai Garindra	3.239
<b>6</b>	<b>Partai Nasdem</b>	<b>3.082</b>
7	Partai Hanura	3.048
8	Partai Demokrat	3.002
<b>9</b>	<b>Partai Perindo</b>	<b>2.768</b>








Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



**Hormat kami,  
Kuasa Hukum Termohon**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>TANDA TANGAN</b>
1.	Josua Victor, S.H., M.H., CLA.	
2.	Dr. James Simanjuntak, S.H., M.H.	
3.	Dr. Drs. Gatut Hendrotriwidodo, S.H., M.H., M.M., M.Kn.	
4.	Thomas Mauritius Djawa, S.H.	
5.	Yeffry Amazia Galla, S.H.	
6.	Hepri Yadi, S.H., M.H.	
7.	Ramelan, S.H.I., M.H.	
8.	Nurkhayat Santosa, S.E., S.H., M.H.	
9.	Pither Ponda Barany, S.H., M.H.	
10.	Henry Simon Sitinjak, S.H., M.H.	
11.	Ganda T. Nainggolan, S.H.	
12.	Raka Dwi Amanda, S.H., M.H., CLA.	
13.	Daniel Fajar Bahari Sianipar, S.H.	
14.	Hanter Oriko Siregar, S.H.	

NO	NAMA	TANDA TANGAN
15.	Rd. Agung Fajar Apriliyano, S.H., M.H.	
16.	Agustinus A.S Bhara, S.H.	
17.	Bisri Fansyuri LN, S.H.	
18.	Ahmad Azis Ismail, S.H.	
19.	Denny Hartono, S.H., M.Kn.	
20.	Ahmad Damhuri, S.E., S.H., M.H.	
21.	Agnes Sri Fortuna Nainggolan, S.H.	
22.	Masagung Dharmawangsa Utama, S.H.	